

ANALISIS PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh:

Krismanuel Pasamboan¹, Ventje Kasenda², Neni Kumayas³

ABSTRAK

Persoalan upah dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai variasi didalamnya menjadi masalah pokok dan sangat mendominasi persoalan ketenagakerjaan. Terbangunnya masalah pengupahan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki pihak buruh dan pengusaha. Para buruh memperjuangkan haknya sebagai kepentingan untuk memperoleh upah yang wajar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan serta sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Bagi para pengusaha, upah buruh yang tinggi akan menaikkan biaya produksi, yang pada gilirannya dianggap menjadi salah satu faktor tidak kompetitifnya iklim usaha. Kebijakan pengupahan tersebut salah-satunya dengan penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Pemerintah menetapkan upah minimum tersebut dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak, produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pada tahun 2019 pemerintah Sulawesi Utara menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 3.310.724, upah yang ditetapkan tersebut kemudian menuai polemik di masyarakat, pihak buruh menganggap upah tersebut masih terbilang rendah, sementara di lain pihak, yaitu dalam hal ini pihak pengusaha menyebut upah tersebut terlalu tinggi

Kata Kunci : Upah Minimum

ABSTRACT

The issue of wages and social welfare, with its various variations, is the main problem and dominates labor issues. The wage problem arises because of the different interests of workers and employers. Workers fight for their rights as an interest to get a fair wage as a fulfillment of their daily needs and to increase a standard of living that is proper for humanity and as a means of improving the welfare of themselves and their families. For entrepreneurs, high labor wages will increase production costs, which in turn are considered to be one of the factors for the uncompetitive business climate. One of the policies for wages is the determination of the minimum wage set by the Governor. The government sets the minimum wage by taking into account the need for a decent living, productivity, economic growth and inflation. In 2019 the government of North Sulawesi set a provincial minimum wage of IDR 3,310,724, the stipulated wage then generated a polemic in the community, the workers considered the wage to be relatively low, while on the other hand, in this case the employer said the wage was too high. high

Keywords: Minimum Wage

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

² Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 1

³ Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai masalah sosial dan ekonomi yang terus menerus terjadi dalam masyarakat, termasuk juga diantaranya mengenai lapangan pekerjaan dan upah buruh atau pekerja. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam hal ini, mengenai akses masyarakat pada lapangan pekerjaan dan juga mengenai upah para pekerja atau buruh. Tanpa adanya peran pemerintah, maka potensi masyarakat untuk melahirkan berbagai kekerasan dan kekacauan akan semakin besar. Disamping persoalan mengenai lapangan pekerjaan isu persoalan upah dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai variasi didalamnya menjadi masalah pokok dan sangat mendominasi persoalan ketenagakerjaan. Terbangunnya masalah pengupahan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki keduanya. Para buruh memperjuangkan haknya sebagai kepentingan untuk memperoleh upah yang wajar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan serta sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

Di lain pihak bagi pengusaha, upah buruh yang tinggi akan menaikkan biaya produksi, yang pada gilirannya dianggap menjadi salah satu faktor tidak kompetitifnya iklim usaha. Tingginya upah buruh juga dianggap membebani finansial perusahaan, ditambah lagi jika kenaikan upah buruh tak sebanding dengan produktivitasnya. Atas dasar perbedaan pandangan tersebut, untuk mencapai kesepakatan dalam penentuan upah maka intervensi pemerintah perlu dilibatkan. Intervensi pemerintah tersebut dalam hubungan industri bertujuan sebagai bentuk penguatan terhadap buruh yang memiliki posisi tawar yang tidak seimbang jika berhadapan dengan pengusaha. Berkaitan dengan penetapan upah, Undang-undang yang dipergunakan adalah pasal 88 Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja dan untuk meningkatkan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhan minimalnya oleh karena itu penetapan upah minimum didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, pada pasal 1 ayat 1, dikatakan "Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman" upah minimum berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun. Upah minimum bekerja sebagai jaring pengaman dan ditetapkan melalui keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan yang berlaku selama satu tahun berjalan. Pada bulan November 2019 Gubernur Sulawesi utara melalui usulan dewan pengupahan dan pemerintah Kota Manado telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 436 Tahun 2019 yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan surat keputusan tersebut diketahui bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3.310.724. Upah minimum provinsi ini mengalami kenaikan sebesar 8,51% dari upah minimum provinsi 2019 sebesar 3.051.076 (Economy.okezone.com)

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) Provinsi Sulawesi Utara Nicho Lieke mengatakan kenaikan upah yang terus terjadi setiap tahun ini seperti "kanker", bahkan untuk waktu jangka panjang hal ini bisa berdampak negatif, pertama memberatkan para investor, kedua mendorong urbanisasi, pergerakan buruh dari desa ke kota yang akan berdampak sosial ke segala sektor, dan pengusaha tak akan mampu lagi membayar upah. Nicho Lieke mengakui Upah Minimum tersebut terlalu mahal. namun dengan kenaikan Upah Minimum yang terbilang cukup tinggi itu para pengusaha ini juga mengharapkan agar produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Tingkat produktivitas para pekerja Sulawesi utara memang dianggap tidak berbanding lurus dengan upah. Sampai saat ini tingkat produktivitas berada di posisi ke-18 seluruh Indonesia sedangkan upah berada di posisi ke-3. Berbanding terbalik dengan Jawa Barat dengan tingkat produktivitas di posisi ke-2 sedangkan Upah Minimum berada di posisi ke-31. (Manado.tribunnews.com)

Kalangan pengusaha juga menganggap tingginya UMP memberi sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa menurunkan daya saing Sulawesi Utara dan Kota Manado di sektor investasi besar. Tingginya Upah Minimum dapat menyebabkan para investor memilih tempat lain untuk investasi. Ini dianggap buruk untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara kedepannya. Pihak buruh dalam hal ini Koordinator Wilayah Buruh Sejahtera Indonesia yang seharusnya menjadi pihak yang diuntungkan dari kebijakan ini pun tidak sepenuhnya puas, hal ini dikarenakan dalam rapat penetapan Upah minimum 2020 bersama seluruh pihak terkait, mereka mengusulkan agar Upah Minimum dinaikan menjadi 3.500.000, namun keputusan pemerintah, Upah Minimum Provinsi hanya dinaikan sebesar Rp 3.310.724. Alasan mereka meminta kenaikan upah yang cukup tinggi ini mengingat rendahnya tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang berada diatas 5%.

Pihak pemerintah sendiri menilai kebijakan kenaikan upah minimum ini dianggap wajar dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan *Produk Domestik Bruto* (PDB). Formula yang dipakai kemudian muncul angka 8,51% kenaikan upah minimum. Pemerintah mengatakan inflasi merupakan salah satu pertimbangan penetapan upah minimum, Sulawesi utara termasuk daerah yang inflasinya rendah, hanya 3% lebih. Inflasi terjaga, Upah Minimum dinaikan maka kesejahteraan masyarakat juga akan naik. Polemik tersebut didasarkan pada kepentingan masing-masing pihak, baik kepentingan buruh maupun kepentingan pihak pengusaha. Seperti yang telah diuraikan diatas dimana para buruh memperjuangkan haknya sebagai kepentingan untuk memperoleh upah yang wajar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan serta sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, sedangkan bagi para pengusaha, upah buruh yang tinggi akan menaikkan biaya produksi, yang pada gilirannya dianggap menjadi salah satu faktor tidak kompetitifnya iklim usaha. Atau secara sederhana dapat dikatakan buruh mengharapkan memperoleh upah setinggi-tingginya dan para pengusaha mengharapkan upah serendah-rendahnya.

TINJAUAN PUSTAKA

• Pengertian Analisis

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2014:89) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.

Nasution (dalam Sugiyono 2014:244) melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda. Dalam penelitian ini, mengacu pada teori analisis Spradley (dalam Sugiyono, 2014:89), untuk melakukan analisis mencari pola penetapan upah minimum, bagian-bagian dalam penetapan upah minimum dan hubungan antar bagian-bagian tersebut dalam rangka penetapan upah minimum.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pola diartikan sebagai sistem atau cara kerja. Suyono (dalam Rosramadhan, dkk. 2020 : 102) mengatakan pola adalah suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah menetap mengenai suatu gejala dalam hal menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri. Sineri (2019:15) mengatakan bahwa, kebutuhan layak yang kemudian disingkat KHL adalah kebutuhan fisik minimum (KFM) ditambah kebutuhan pendidikan, kegiatan social, kesehatan pakaian asuransi dan tabungan. Kebutuhan Hidup Layak juga diartikan sebagai standar kebutuhan selama satu bulan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang

untuk dapat hidup layak, baik secara fisik maupun non fisik maupun social. Kebutuhan hidup layak inilah yang dijadikan dasar dalam penetapan upah minimum (Nurachmad, 2009:34).

Darmadi (2018:256) mengatakan bahwa produktivitas adalah nisbah atau rasio antara hasil kegiatan (*output*) dan sebagai pengorbanan (*biaya*) untuk mewujudkan hasil (*input*). Hasibuan (dalam Darmadi 2018:256) juga memberikan pengertian bahwa produktivitas adalah perbandingan antara *output* (hasil) dan *input* (masukan).

Dalam Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 12 tahun 2012, proses penetapan upah minimum provinsi produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas makro yang yang hasilnya diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja dalam periode yang sama. Yunita (2019:23) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses" yang menunjukkan adanya perekonomian yang berkembang atau dari waktu ke waktu dimana penekannya terhadap perubahan atau perkembangan itu sendiri. Sirojuzilam (dalam Yunita 2019:23) juga memberikan pengertian bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Soekirno (dalam Safrida, dkk. 2014:45) mengartikan inflasi sebagai merupakan salah satu masalah penting dalam suatu perekonomian, dimana masalah ini akan semakin memburuk jika tidak dikendalikan dengan baik. Kristiawan (dalam Ahmad dan Syarif 2020:265) mengatakan inflasi adalah merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga umum secara absolut atau tajam dan berlangsung terus menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga nilai uang turun secara tajam dengan kenaikan harga harga tersebut.

- **Konsep Upah**

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari sesuatu perbuatan), resiko. Menurut teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu (Sukino, 2005:47).

Sedangkan dalam undang-undang nomor 13 Pasal 1 angka 30 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengartikan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dikeluarkan.

- **Upah Minimum**

Patra M. Zen dan Hutagalu (2007:184) mengatakan upah minimum adalah upah yang ditetapkan oleh Gubernur/ Walikota/ Bupati atas usulan Dewan Pengupahan, berdasarkan kebutuhan hidup per-bulan. Much Nurachmad (2009:32) juga menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, upah minimum menjadi patokan bagi para pengusaha untuk dalam pemberian gaji.

Upah minimum juga dapat diartikan sebagai suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerja dalam lingkungan usaha kerjanya. Idik Saeful Bahri (2020:18).

Yussy Santoso dan Ronnei R. Masman dalam bukunya *A Partical Guidance To Executive Compensation Management* (2016:23) menyebutkan 4 hal yang menjadi faktor pertimbangan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi yaitu :

1. kebutuhan hidup layak
2. produktivitas

3. pertumbuhan ekonomi dan Inflasi.

• **Kebijakan Penetapan Upah Minimum**

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Tahap-tahap pengambilan kebijakan menurut William Dumn sebagaimana yang dikutip Budi Winarno (2007:32-34) dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengusulan Kebijakan
2. Formalisasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan

Penetapan upah minimum provinsi kini dilakukan oleh gubernur dengan berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penetapan upah minimum sebagaimana yang di atas, pihak pemerintah bersama dewan pengupahan harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian ini biasanya di gunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:43), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan kesimpulan data yang menggambarkan secara rinci bukan menghasilkan data yang berupa angka-angka. Dalam penelitian ini dimaksudkan, agar dapat menggambarkan dengan lugas dan rinci mengenai proses penetapan upah minimum provinsi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat pola dalam penetapan UMP dan juga melihat hubungan antara bagian-bagian tertentu seperti Kebutuhan hidup layak, Produktivitas buruh, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap proses penetapan upah minimum provinsi. Menurut Moleong (2012: 65), fokus yang dipilih menjadi pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. Dengan menentukan fokus, seorang peneliti sudah membatasi kajiannya hanya pada apa yang menjadi pilihan fokusnya, dan tidak mengkaji selain fokus yang telah dipilih/ditentukan (Ibrahim, 2015:31). Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Pemerintah dalam hal ini dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi utara.
2. Dewan Pengupahan Provinsi
3. Asosiasi pengusaha Indonesia di Sulawesi Utara sebanyak 2 orang.
4. Perwakilan serikat buruh di Sulawesi Utara sebanyak 2 orang,
5. Buruh sebanyak 5 orang,
6. Pengusaha sebanyak 5 orang.

Pengertian lain dari informan adalah sebagai memberi umpan balik terhadap data peneliti dana rangka *cross check data* (Bungin, 2011:133).

HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui proses penetapan upah minimum Provinsi di Sulawesi Utara, dilakukan wawancara dengan informan yang dianggap berperan dalam penetapan upah minimum, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan yang berkaitan dengan proses penetapan upah minimum provinsi. Selain itu untuk memperkuat substansi penelitian, juga dilakukan penelusuran dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil wawancara dengan informan terkait dengan pola atau sistem penetapan Upah Minimum Provinsi, semua menjelaskan bahwa upah minimum ditetapkan dengan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa Sulawesi Utara mencatatkan kenaikan upah minimum setiap tahunnya. Tahun 2020 upah minimum provinsi Sulawesi utara menjadi salah satu upah tertinggi seluruh Indonesia dibawah DKI Jakarta dan Papua. Berbagai faktor menjadi pendorong terus meningkatnya upah minimum provinsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan upah minimum adalah kebutuhan hidup layak, inflasi nasional, dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) nasional.

Sedangkan faktor lain seperti produktivitas buruh/pekerja dianggap tidak berpengaruh dikarenakan produktivitas pekerja atau buruh tidak dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum, namun dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor produktivitas berpengaruh terhadap upah yang diperoleh para buruh karena berdasarkan kebijakan beberapa perusahaan pekerja yang dianggap produktif akan mendapat tambahan pada upah yang diperoleh menjadi lebih tinggi dari upah minimum.

• Pola Penetapan Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat dirumuskan pola atau system penetapan UMP sebagai berikut :

1. Menunggu data dari badan Pusat statistik terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Berdasarkan data tersebut dewan pengupahan menyelenggarakan sidang untuk membahas usulan kenaikan upah minimum yang akan diserahkan kepada Gubernur.
3. Hasil dari sidang tersebut berupa draf yang memuat usulan jumlah kenaikan upah minimum dengan mempertimbangkan usulan dari pihak serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Draft tersebut kemudian diteruskan ke pemerintah.
4. Pihak pemerintah dalam hal ini Gubernur kemudian mengkaji kembali usulan yang ada dengan tetap mengacu kepada peraturan yang ada dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Hasil dari pengkajian tersebut, Gubernur kemudian menetapkan upah minimum provinsi yang dimuat dalam surat keputusan Gubernur.

• Hubungan Kebutuhan Hidup Layak Dengan Proses Penetapan Upah Minimum Provinsi

Temuan penelitian menggambarkan terjadi perubahan mendasar mengenai pola atau sistem penetapan upah minimum provinsi setelah adanya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015. Salah satu perubahan yang terjadi adalah sebelum adanya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 pola atau sistem penetapan kebutuhan hidup layak diawali dengan survei harga kebutuhan pokok setiap tahun di semua kabupaten/kota. Setelah adanya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 dewan pengupahan tinggal menunggu data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik, kemudian dijadikan acuan dalam perhitungan berdasarkan formula yang sudah di atur, untuk survei kebutuhan hidup layak sendiri dilakukan dalam periode 5 tahun sekali.

Dalam periode 5 tahun tersebut dimana pemerintah dengan dewan pengupahan menyelenggarakan survei kebutuhan hidup layak namun dengan adanya Peraturan Pemerintah

Nomor 78 Tahun 2015, tidak lagi berdasarkan survei harga pasar oleh dewan pengupahan nasional terkait komponen dan jenis kebutuhan hidup layak, tetapi berdasarkan data dan informasi dari lembaga yang berwenang di bidang statistic, yakni badan pusat statistic (BPS), berdasarkan data tersebut dewan pengupahan melakukan pengkajian kebutuhan hidup layak pada tahun keempat paling lambat sampai pada bulan Oktober, hasilnya berupa rekomendasi yang kemudian disampaikan ke Menteri Ketenagakerjaan paling lambat bulan November sebagai pertimbangan untuk menentukan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak.

Didapati juga bahwa upah minimum provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 sebanyak Rp. 3.310.734 berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak buruh dianggap masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan hidup yang dimaksud adalah 6 komponen yang terdiri dari 60 jenis kebutuhan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai komponen-komponen yang digunakan untuk penentuan kebutuhan hidup layak diantaranya komponen kebutuhan kesehatan, makanan dan minimum, sandang, perumahan, pendidikan, transportasi, tabungan dan rekreasi.

- **Hubungan Produktivitas Terhadap Proses Penetapan Upah Minimum Provinsi**

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, nomor 12 tahun 2012, proses penetapan upah minimum provinsi, produktivitas yang seharusnya digunakan sebagai pertimbangan dalam proses penetapan upah minimum provinsi dimaksud adalah produktivitas makro yang hasilnya diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja dalam periode yang sama.

Dalam penentuan kebutuhan hidup layak peneliti juga menjumpai ketidaksesuaian antara peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 dengan praktek yang terjadi, dimana peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 menyebutkan bahwa, kebutuhan hidup layak ditentukan berdasarkan produktivitas buruh dan pertumbuhan ekonomi. Namun peneliti mendapati dalam realisasi kebijakan proses penentuan kebutuhan hidup layak faktor produktivitas buruh belum menjadi pertimbangan.

Temuan penelitian membenarkan tanggapan dari Peneliti terdahulu Sulistiawati (2012), yang menganggap terdapat masalah dalam dasar penetapan ini karena, penetapan upah minimum didasarkan hanya pada aspek kenaikan tingkat harga bukan kenaikan hasil produktivitas.

Namun menjawab persoalan mengenai pengaruh tinggi rendahnya hasil produktivitas dalam penentuan upah minimum, pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan bahwa, sifat upah minimum semata-mata adalah sebagai jaring pengaman agak buruh terhindar dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam memberi upah, namun pemerintah juga mendorong agar pihak pengusaha memberikan apresiasi kepada para buruh atau pekerja yang dianggap mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, namun itu diatur dalam rana internal masing-masing perusahaan.

- **Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Proses Penetapan Upah Minimum Provinsi**

Disamping kebutuhan hidup layak faktor lain yang juga berhubungan secara langsung proses penetapan upah minimum adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan Produk domestik bruto. Data inflasi yang digunakan menjadi acuan dalam penetapan upah minimum dihitung dari September tahun yang lalu sampai September tahun berjalan. Sementara pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kuartai III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartai I dan II tahun berjalan.

Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan dalam penetapan upah minimum provinsi, haruslah bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), untuk penetapan upah minimum provinsi 2020

didasarkan pada surat kepala BPS RI Nomor B-24/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019. Dengan data inflasi sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan produk domestik bruto) sebesar 5,15%.

Dari hasil pengujian yang dilakukan terkait dengan perhitungan upah minimum provinsi, formula yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sudah diterapkan dengan baik. Berikut ini adalah contoh perhitungan kenaikan upah minimum provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dengan mengacu pada formula perhitungan berdasarkan PP 78 tahun 2015.

Upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan upah minimum upah tahun berjalan sebanyak tiga juta lima puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah, ditambah dalam kurung kurawal upah minimum tahun berjalan dikali dalam kurung inflasi senilai tiga koma tiga puluh sembilan persen ditambah pertumbuhan ekonomi yang diliat berdasarkan persentasi pertumbuhan produk domestik bruto di angka lima koma dua belas persen, perhitungan dengan formula tersebut menghasilkan kenaikan upah minimum sebanyak dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah jadi ditambah dengan upah minimum tahun berjalan menghasilkan angka tiga juta lima puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah. Jadi Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara adalah tahun 2020 adalah Rp. 3.310.724 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)

Berdasarkan hasil wawancara, masing-masing pihak mengakui tidak ada masalah dalam proses penetapan upah minimum. Karena secara umum semua dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Baik dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Utara menilai tidak ada masalah. Adapun perbedaan pendapat hanya mengenai usulan upah minimum setiap tahunnya, begitupun dengan perbedaan pendapat setelah penetapan upah minimum provinsi dinilai sebagai sesuatu hal yang wajar.

Temuan penelitian juga mendapati bahwa dari pihak buruh memandang peningkatan upah minimum setiap tahunnya harus diapresiasi, namun, mereka menyayangkan karena masih ada celah dimana, masih adanya ruang untuk pengusaha tidak membayarkan upah minimum dengan cara mengajukan penangguhan. Sementara dari pihak pengusaha melihat bahwa mereka menghormati kebijakan pemerintah dalam hal pengupahan namun disamping upah yang relatif tinggi, namun mereka berharap itu juga harus diimbangi dengan kualitas dan produktivitas kerja.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa proses penetapan upah minimum di Sulawesi Utara secara umum sudah berlangsung cukup baik walaupun berdasarkan acuan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 masih ditemukan masalah dimana Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 mengharuskan proses penetapan kebutuhan hidup layak harus mempertimbangkan produktivitas buruh dan pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

Proses Penetapan Upah Minimum Provinsi sudah berjalan baik. Prosesnya dilaksanakan dengan mengacu pada data dari BPS tentang tingginya inflasi dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto), yang kemudian dibahas oleh dewan pengupahan, kemudian dilakukan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 dan dibahas dalam sidang bersama pihak pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat buruh beserta usulan kenaikan upah minimum dari masing-masing pihak. Usulan yang kemudian disepakati bersama, diserahkan kepada Gubernur. Gubernur kemudian mengeluarkan surat keputusan penetapan upah minimum. Salain itu dalam proses penetapan upah minimum provinsi Sulawesi Utara adalah tidak memperhatikan produktivitas sebagai bagian dalam proses penetapan upah minimum provinsi sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Dan apabila Pengusaha yang tidak mampu membayar upah yang telah ditetapkan dapat mengajukan penangguhan ke Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A.M. dan Syarif, G.M. (2020). *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah*. Yogyakarta. Deepublish.
- Bahri, Idik, Saeful. (2020). *Pelindungan Upah Bagi Badan Pekerja Milik Desa*. Yogyakarta. Bahasa Rakyat
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana Perdana Media.
- Darmadi (2018). *Manajemen Sumberdaya Manusia* Yogyakarta. Deepublish.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Nurachmad, Much. (2009). *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon & Dana Pensiun Untuk Pegawai dan Pengusaha*. Jakarta. Visimedia.
- Nurachmad, Much. 2009. *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon & Dana Pensiun Untuk Pegawai dan Pengusaha*. Jakarta. Visimedia.
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Rosramadhana dkk. (2020). *Menulis Etnografi : Belajar Menulis Tentang Kehidupan Social Budaya Berbagai Etnis*. Medan. Yayasan Kita Menulis.
- Safrida, dkk. 2014. *Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh*. Jurnal Ekonomi. 15(2) 45.
- Sukirno, Sadono. (2005). *Makro Ekonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Santoso, Yussi, Ronni. R. Masman. (2016). *A Partical Guidance To Executive Compensation Management*. Jakarta. Gramedia..
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung. Alfabeta.
- Sineri, A. Silas, 2019. *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan*. Yogyakarta. Deepublish.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Yunita, Irma. 2019. *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Ponorogo. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Zen, A. Patra M, Hutagalung, Daniel. 2007. *Panduan Bantuan Hukum Di Indoneisa: edisi 2006 (cetakan 2)*. Jakarta. YLBHI dan PSHK.

Sumber-Sumber Lain

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak